

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemiliknya yaitu Allah SWT. Konsekuensinya manusia yang dititipkan harta tersebut harus memenuhi aturan-aturan Allah baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya, antara lain ada kewajiban yang dibedakan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat, dan ada ibadah maliyah sunnah seperti sedekah dan infaq.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh seseorang apabila yang sudah beraqidah Islam, diperintahkannya untuk membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) bertujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki dengan memberikan sebagian harta kita kepada golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan-Nya dan zakat sendiri ada dalam Rukun Islam yang kita pahami ada 5 (lima) Rukun. Jumlah dan jenis zakat yang dibayarkan, Islam telah mengatur itu semua kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Zakat merupakan kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 282).

Perintah melaksanakan zakat ada dalam Al-Qur'an, antara lain terdapat pada surat An-Nuur: ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat" (Qs.An-nuur (24):56).

Ayat tersebut memiliki makna kewajiban, dengan sebuah garis hukum yang tegas: agar diberi rahmat oleh Allah maka tunaikan zakat. Ayat ini menjadi bukti adanya hubungan vertikal dan horizontal secara harmonis. Agar rahmat Allah turun, maka tunaikanlah zakat. Zakat mengandung makna horizontal karena adanya hubungan kemanusiaan, saling menolong antara si kaya dan si miskin.

Menurut Satrio dan Siswantoro (2016) Untuk memfasilitasi kemudahan zakat di Indonesia, terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian zakat kepada yang berhak (mustahiq), yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (Baznas) sampai tingkat daerah (Bazda). Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (Laznas/Lazda).

Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaannya (satrio dan siswantoro: 2016). Adapun pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang pembentukannya disesuaikan dengan tingkat wilayahnya.

Badan amil zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dan unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusian dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informative (Soemitra, 2015: 408).

Pada era modern ini, Persoalan zakat menjadi signifikan bukan saja karena dimensi *mahdah* (ibadah semata) dan sosial yang dimilikinya, melainkan juga terjadinya perluasan dan perkembangan pada sektor- sektor yang dikenai wajib zakat. Pada masa awal Islam sektor jasa bukan hal dominan, berbeda dengan masa globalisasi sekarang ini, sektor jasa merupakan lahan strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Sehingga tidak ragu lagi para ulama muta'akhirin mengidentifikasi hasil pendapatan dari jual jasa ini terkena wajib zakat (Muhammad, 2002: 46 dalam Insani : 2017).

Zakat profesi atau zakat penghasilan belum banyak dikenal oleh masyarakat karena belum banyak ilmu yang mengulas mengenai zakat profesi. Para ahli fikih kontemporer sepakat bahwa zakat profesi merupakan zakat

yang wajib mengingat hasil dari profesi adalah harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat tersebut harus dikeluarkan dengan memenuhi syarat bahwa hasil dari profesinya atau pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga dan masih memiliki kelebihan. Apabila hasil dari profesinya hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga atau lebih sedikit, individu tersebut belum terbebani kewajiban zakat.

Membayar zakat profesi sendiri selain merupakan kewajiban juga dapat mengurangi pengeluaran pajak pendapatan tahunan yang merupakan kewajiban sebagai wajib pajak di Indonesia. Pembayaran zakat profesi di Indonesia dapat langsung dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat zakatnya disalurkan kepada badan atau lembaga amil zakat yang telah dibentuk atau disahkan oleh pemerintah seperti BAZNAS. Menurut PP No.60 Tahun 2010 bukti setor zakat muzaki yang menyalurkan zakatnya kepada badan atau lembaga amil zakat yang telah dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pelaporan SPT tahunan (Fakhrudin: 2016).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216, 66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi. Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktanya pelaksanaan pengumpulan zakat di Indonesia masih dianggap kurang optimal jika melihat potensi yang ada yaitu kurang lebih Rp 200 triliun setiap tahunnya (Satrio dan Siswantoro, 2016). Disisi lain justru subjek pajak muslim yang ada di Indonesia hampir mencapai angka 90% dari total penduduk. Hal yang membuat tidak optimal tersebut bermacam-macam yaitu masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mereka tidak wajib atau bahkan tidak tahu bahwa mereka harus membayar zakat atas penghasilan yang telah didapatkan. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah pada bulan puasa yaitu zakat fitrah. Bahkan ada masyarakat juga yang beranggapan bahwa harta yang mereka dapatkan adalah harta hasil jerih payah sendiri sehingga mereka enggan untuk mengeluarkan zakat. Sebagian dari mereka juga ada yang tidak percaya pada pengelolaan lembaga amil zakat yang telah ada. Hal ini bisa disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk membayar zakat tidak melalui LAZ karena faktor besarnya proporsi zakat yang harus mereka tanggung, karena zakat saat ini masih dianggap sebagai kewajiban ganda disamping pajak penghasilan yang hanya berfungsi sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Maka dari itu masih banyak dari masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya tidak melalui LAZ, karena *benefit* yang diperoleh yaitu pengurang pajaknya sendiri dianggap tidak seberapa. (Depok pos: 21 Agustus 2017).

Potensi zakat di kota pekan baru cukup tinggi. Dapat dilihat dari realisasi penerimaan zakat penghasilan yang di himpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Berdasarkan tabel 1.1 Realisasi penerimaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat tahun 2016 sebesar Rp 6.260.667.954 naik sebesar Rp 269.087.574,- dari tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 5.991.580.380,-. Penerimaan zakat tahun 2017 yaitu sebesar Rp 5.186.526.777 mengalami penurunan sebesar Rp 1.074.141.177,-. Penyebab dari penurunan penerimaan zakat pada tahun 2017 belum di ketahui pasti, karena pada tahun- tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan.

Tabel 1.1
Realisasi penerimaan zakat Baznas Kota Pekanbaru

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Muzakki Individu	317.008.500	487.419.537	494.006.933	817.714.225
Muzakki entitas UPZ	4.593.746.868	5.484.629.273	5.755.511.239	4.368.812.552
hasil penempatan	8.778.741	19.531.570	11.149.782	-
Jumlah	4.919.534.109	5.991.580.380	6.260.667.954	5.186.526.777

Sumber: Laporan Keuangan Baznas Kota Pekanbaru 2014-2017

Tabel 1.2
Jumlah muzakki yang terdaftar di BAZNAS Kota Pekanbaru

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Muzakki Individu	71	95	135	173
Muzakki entitas UPZ	31	33	34	29

Sumber: Laporan Keuangan Baznas Kota Pekanbaru 2014-2017

Jika dilihat dari data muzakki UPZ maupun individu yang terdaftar di BAZNAS jumlah muzakki UPZ pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu hanya 29 UPZ yang menyalurkan zakat penghasilannya di BAZNAS sedangkan pada tahun 2016 terdapat 34 UPZ dan juga mengalami peningkatan dari tahun 2014- 2016. Sedangkan untuk muzakki individu mengalami peningkatan dari 4 (empat) tahun terakhir ini. Berdasarkan fenomena dan masalah tersebut, maka penulis tertarik meneliti apakah saja faktor yang

mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

Pengelolaan potensi zakat yang dimiliki oleh Indonesia juga dipengaruhi beberapa faktor yang membuat terkendalanya pengoptimalan dalam pengelolaan zakat di Indonesia dimana salah satunya adalah rendahnya dana zakat yang dapat dihimpun dibandingkan dengan potensinya. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat khususnya zakat penghasilan adalah tingkat pengetahuan zakat, religiusitas, pendapatan, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dan penyalur zakat dalam hal ini adalah BAZNAS yang terdapat di kota Pekanbaru.

Faktor tingkat pengetahuan tentang zakat ini mengacu pada kepribadian seseorang tentang pemahaman, pembelajaran dan pengalamannya untuk menjalankan hukum- hukum Islam seperti halnya dalam membayar zakat atas penghasilan. Faktor religiusitas mendominasi adanya persepsi dalam mengeluarkan zakat. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin tinggi pula kesadaran dalam mengeluarkan zakat. Faktor pendapatan seseorang sangat mempengaruhi niat individu untuk mengeluarkan zakat, karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nisab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki.

Faktor lainnya yaitu Akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban- kewajiban dari individu- individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat di peroleh oleh mereka yang membutuhkan. Semakin transparansi suatu lembaga amil maka muzakki akan semakin percaya untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil tersebut.

Dengan demikian, pengetahuan zakat, pendapatan, religiusitas, akuntabilitas serta transparansi pelaporan keuangan diduga merupakan faktor dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga Pengelola zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga Pengelola zakat sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Satrio dan Siswanto (2016) menganalisis faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil zakat, diperoleh kesimpulan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui lembaga amil zakat. Sementara untuk penelitian lainnya, Assaggaf (2016) meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat, dengan hasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, Penelitian ini berusaha menguji kembali faktor- faktor yang mempengaruhi minat muzakki untuk membayarkan zakat penghasilan (profesi) melalui Badan Amil Zakat. Penelitian ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menguji pengaruh faktor- faktor yang mempengaruhi minat muzakki. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah variabel independen karena penelitian ini menambah variabel pengetahuan zakat, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan serta tempat penelitian yaitu BAZNAS di Pekanbaru. Maka judul penelitian yang diambil penulis adalah:

“Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan (Profesi) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas. Adapun permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Apakah pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat muzakki untuk membayarkan zakat penghasilan (profesi) melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki untuk membayarkan zakat penghasilan (profesi) melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat muzakki untuk membayarkan zakat penghasilan (profesi) melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap minat muzakki untuk membayarkan zakat penghasilan (profesi) melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru
5. Apakah transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap minat muzakki untuk membayarkan zakat penghasilan (profesi) melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat muzakki untuk membayarkan zakat penghasilan (profesi) melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru
2. Untuk menguji pengaruh pendapatan terhadap minat muzakki untuk membayarkan zakat penghasilan (profesi) melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap minat muzakki untuk membayarkan zakat penghasilan (profesi) melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru
4. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap minat muzakki untuk membayarkan zakat penghasilan (profesi) melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru
5. Untuk menguji pengaruh transparansi pelaporan keuangan terhadap minat muzakki untuk membayarkan zakat penghasilan (profesi) melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai faktor- faktor yang dapat mempengaruhi minat muzakki untuk membayarkan zakat penghasilannya melalui BAZNAS di Pekanbaru.

2. Bagi perusahaan dan Pemangku kepentingan

Sebagai bahan informasi atau masukan dalam mengatasi kekurangan- kekurangan yang dihadapi, guna mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi minat muzakki untuk membayarkan zakat penghasilannya dan juga sebagai alat dalam mengambil keputusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan dapat menjadi bahan diskusi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, secara garis besar dapat diuraikan secara singkat terdiri dari tiga (3) bab dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, serta model penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam mengadakan penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan desain penelitian, objek penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel yang akan digunakan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan analisis data